



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 86/06.04/DPMPTSP/XII/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i DIONA RIZKY tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SPS MEKAR SERUNI"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Memberikan Izin Kepada | |
| Nama | DIONA RIZKY |
| Alamat | JL. HANGTUAH UJUNG GANG, BUKIT BATU |
| Nama Perusahaan/Yayasan | YAYASAN MEKAR SERUNI CERIA |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | JL. BUKIT BATU RT. 04 RW. 013 |
| Kelurahan/Kecamatan | Sialang Sakti / Tenayan Raya |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | SPS MEKAR SERUNI |
| Alamat Sekolah | JL. BUKIT BATU RT. 04 RW. 013 |
| Kelurahan/Kecamatan | Sialang Sakti / Tenayan Raya |
| Jenis Pendidikan | Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| Nama Notaris | ERIKA VALENTINA, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris | 06 |
| Tanggal | 10 Agustus 2022 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **6 Desember 2022** sampai dengan tanggal **6 Desember 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Desember 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 19770417 200312 1 004